



# LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 10      TAHUN 1991      SERI D

NOMOR 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 1989

## T E N T A N G

PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BIBIT DAN BENIH DARI BALAI BIBIT DAN BENIH, KEBUN INDUK DAN KEBUN PERCOBAAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESIA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa pemanfaatan dan penyaluran bibit dan benih dalam rangka usaha memajukan pertanian pada sub sektor perkebunan perlu diatur dan dikembangkan seoptimal mungkin ;
- b. bahwa usaha-usaha memajukan pertanian pada sub sektor perkebunan ditujukan untuk menunjang peningkatan produksi komoditi perkebunan dan pendapatan petani ;
- c. bahwa untuk itu diperlukan pengaturan dibidang tata cara pemanfaatan dan penyaluran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi

pinsi ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penye  
rahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perke  
bunan Besar kepada Daerah Tingkat I .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

#### M E M U T U S K A N : .

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA  
TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BIBIT DAN BENIH DARI -  
BALAI BIBIT DAN BENIH, KEBUN INDUK DAN KEBUN PERCANTOHAN  
WILAYAH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Sumatera Utara.
- c. Balai Bibit Dan Benih adalah Balai Bibit Dan Benih milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- d. Balai Bibit Dan Benih adalah Balai Bibit Dan Benih milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara.

- e. Kebun Induk adalah Kebun Induk milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- f. Kebun Percontohan adalah Kebun Percontohan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- g. Kebun Bibit dan Benih adalah Kebun Bibit dan Benih - komoditi perkebunan yang dikelola pengusaha bibit - dan benih swasta.
- h. Uji coba/kaji terap adalah kegiatan pengujian pada - aspek-aspek teknis, sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan-Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, terhadap hasil-hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian untuk memperoleh teknologi terapan sebelum disebarluaskan kepada masyarakat petani.
- i. Demonstasi Plot (demplot) adalah unit perangam membuat didayakan dengan menggunakan teknologi terapan yang dilaksanakan dilahan tani atas bimbingan dan pembinaan teknis dari Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan tujuan agar masyarakat petani disekitar demplot melakukan pembudidayaan komoditi perkebunan serupa dengan yang dipergunakan.
- j. Promosi adalah pemberian berupa contoh kepada masyarakat dalam suatu kegiatan pameran atau hari-hari krida pertanian dengan maksud agar memberi kesan untuk membuat lebih lanjut.
- k. Harga penjualan adalah harga jual dipasar yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah terhadap bibit - benih dan hasil produksi.
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

## B A B II

### PENGELOLAAN BALAI BIBIT DAN BENIH, KEBUN INDUK DAN KEBUN PERCONTOHAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan bibit dan benih komo-

diti perkebunan dan pemanfaatan hasilnya dengan cara peningkatan pengelolaan teknis dan administrasi Balai Bibit dan Benih, Kebun Induk dan Kebun Percontohan.

- (2) Balai Bibit Dan Benih, Kebun Induk dan Kebun Percontohan dikelola Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

### B A B III

#### JENIS DAN PENYALURAN BIBIT DAN BENIH SERTA HASIL PRODUKSI

##### Pasal 3

- (1) Balai Bibit Dan Benih , Kebun Induk dan Kebun Percontohan menghasilkan bibit dan benih karet, kelapa sawit , kopi, cengkeh, kakao, vanilli, pala.lada, Kapok, aren, kemenyan, kayu manis, kemiri, tembakau, pinang, kapu laga, jambu mete, kapas, tebu, nilam, dan komoditi perkebunan lainnya.
- (2) Hasil Produksi sampingan , Kebun Induk dan Kebun Percontohan adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kakao, vanilli, pala, lada, kapok, aren, kemenyan kayu manis, kemiri, tembakau, pinang, kapu laga, jambu mete,kapas, tebu, jahe, nilam, dan komoditi perkebunan lainnya.

##### Pasal 4

- (1) Bibit dan Benih dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini disalurkan untuk :
- a. Balai Bibit Dan Benih Lokal.
  - b. Kebun bibit dan benih.
  - c. petani
  - d. reboisasi/penghijauan
  - e. tempat-tempat uji coba/kaji terap dan demplot.
  - f. kegiatan promosi
  - g. masyarakat.
- (2) Hasil produksi sampingan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini disalurkan untuk :

- a. pengrajin.
- b. pedagang
- c. tempat-tempat uji coba/kaji terap.
- d. kegiatan promosi

#### B A B I V

### PENJUALAN BIBIT DAN BENIH SERTA HASIL PRODUKSI SAMPINGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan, perbaikan , penyaluran, penjualan bibit/benih dan hasil produksi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pengembangan bidang perkebunan dan - bidang usaha lainnya.
- (2) Jenis bibit/benih dan hasil produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Harga penjualan bibit/benih dan hasil produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan hasil penjualan tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk keperluan khusus dalam rangka mendukung program Pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dapat menyalurkan bibit/benih dari hasil produksi secara cuma - cuma.
- (2) Penyaluran bibit/benih dan hasil produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### B A B V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diungkapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 11 Januari 1991.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Daerah-  
Tingkat I Sumatera Utara

dto

dto

H. R.SJAHNAN

RAJA INAL SIREGAR

Bersidangkan di : Medan.  
Pada tanggal : 1 Juli 1991.

Disahkan oleh Menteri  
Dalam Negeri dengan  
Surat Keputusan.

Tanggal : 23 April 1991

Nomor : 520.22-357.

Sekretaris Wilayah Daerah

dto

Drs.H.SJARIFUDDIN HARAHAP  
NIP. 010023240.

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 1989  
T E N T A N G  
PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BIBIT DAN BENIH DARI BALAI BI-  
BIT DAN BENIH , KEBUN INDUK DAN KEBUN PERCANTOHAN MILIK  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. U M U M

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dibidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I, bahwa salah satu subjek kegiatan yang diselenggarakan menjadi tugas urusan rumah tangga daerah adalah dibidang pengadaan dan penyaluran bibit dan benih serta penguluhan. Untuk mengujutkan hal ini Pemerintah Daerah mengusahakan dan menyelenggaraikan tempat-tempat pembibitan dan pemberian yang pada saat sebelum Peraturan Daerah ini dibuat, telah memiliki 3 (tiga) tempat pembibitan dan pembenihan, yang disebut dengan Balai Bibit Dan Benih

yang berlokasi di :

- a. Sei Sikambing, kotamadya Daerah Tingkat II Medan.
  - b. Aek Tapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu
  - c. Hutaimbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli - Selatan.
2. Balai Bibit dan Benih adalah merupakan unit inst teknis dibidang bimbingan produksi komoditi perkebunan dilingkup Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok memproduksi bibit dan benih unggul, bermutu tinggi, baik untuk keperluan Balai Bibit Dan Benih Lokal, Kebun Bibit Dan Benih, penghijauan maupun untuk mencukupi kebutuhan bibit dan benih bagi petani atau pengusaha kebun bibit dan benih ataupun untuk menunjang pengembangan produksi komoditi perkebunan lainnya.
3. Kebun Induk merupakan unit instalasi teknis dibidang pembibitan dan pemberian, pada mulanya merupakan kebun induk untuk memproduksi bibit dan benih, dan Kebun Percontohan merupakan unit instalasi teknis dibidang bimbingan produksi dan penyuluhan pertanian komoditi perkebunan, yang pada mulanya merupakan percontohan kepada masyarakat petani disekitar wilayah kebun tersebut, Tetapi setelah umur tanaman pada tingkat berproduksi tanaman menghasilkan hasil sampingan, yaitu hasil yang tidak diperuntukkan untuk bibit dan benih, dan hasil sampingan tadi mempunyai nilai ekonomis, maka untuk pemanfaatan hasil produksi tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut.
4. Untuk mencapai tugas pokok tersebut maka Balai Bibit Dan Benih mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. memproduksi bibit dan benih yang bermutu tinggi - (unggul).
  - b. membina dan mengebangkan produktivitas petani dan pengusaha kebun bibit dan benih .
  - c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis keBalai Bibit dan Benih Lokal dan kebun bibit dan benih serta memonitor dan mengepaluasi hasil produksinya.

- d. melaksanakan bimbingan keterampilan bagi pengusaha kebun bibit dan benih melalui demonstrasi, diskusi dan latihan-latihan.
  - e. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk mengenai teknis pembibitan dan pembenihan sebagai bahan penyuluhan.
5. Agar produksi bibit dan benih dari Balai Bibit dan Benih dapat menunjang Perkembangan usaha pertanian sub sektor perkebunan serta pemanfaatan hasil Produksi, untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD), maka perlu pengaturan tata cara pemanfaatan dan penyaluran bibit dan benih serta hasil produksi dimaksud dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 Usaha-usaha memajukan pertanian sub sektor perkebunan dilakukan dengan cara intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi budidaya tanaman komoditi perkebunan, yang keseluruhannya memerlukan persediaan bibit dan benih yang cukup baik dari segala mutu dan jumlahnya.

Agar penyelehanggaraan tugas pokok Balai Bibit Dan Benih serta pemanfaatan hasilnya dapat tercapai secara optimal diperlukan peningkatan pengelolaan teknis dan administrasi Balai Bibit Dan Benih dengan berbagai upaya yaitu melaksanakan penerapan teknologi baru melalui kegiatan latihan, penyuluhan dan demonstrasi kepada masyarakat petani, Balai Bibit Dan Benih Lokal dan Kebun Bibit dan Benih serta mengembangkan sistem pengendalian administrasi keuangan dan penyaluran bibit dan benih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah

Pasal 3 Cukup jelas.

ayat (1)

ayat (2) merupakan hasil sampingan dari pembibitan dan pemberian yang tidak dipergunakan untuk bibit dan benih yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (3) Cukup jelas.